



BUPATI BENGKAYANG

**SALINAN
PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR : 08 TAHUN 2009
TENTANG
KETENTUAN PEMBERIAN TUGAS BELAJAR
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

BUPATI BENGKAYANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan kinerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu agar lebih efektif dan efisien dalam melaksanakan tugas kedinasan, dianggap perlu memberikan Tugas Belajar kepada Pegawai Negeri Sipil yang potensial serta memenuhi syarat pendidikan di perguruan tinggi;
 - b. bahwa agar pemberian Tugas Belajar dapat memberi manfaat yang maksimal, baik bagi organisasi pemerintah daerah maupun pengembangan karir Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan, maka perlu diatur peraturan dan ketentuan tentang Pemberian Tugas Belajar Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf **a** dan huruf **b** diatas, perlu diatur dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Kalbar, Kalsel dan Kaltim (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 No.65, Tambahan Lembaran Negara No. 1100);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3859);
 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4004);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3176);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1994 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

- 10 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4393);
- 11 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 12 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
13. Peraturan Presiden Nomor 12 Prps Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 234, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2278);
- 14 Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang.

Memperhatikan

- 1 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2001 tentang Izin Belajar dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Departemen Dalam Negeri;
- 2 Keputusan Kepala Badan Kepegawainan Negara Nomor 12 Tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002;
- 3 Keputusan Kepala Badan Kepegawainan Negara Nomor 13 Tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2002 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BENGKAYANG TENTANG KETENTUAN PEMBERIAN TUGAS BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Tugas belajar adalah tugas yang diberikan oleh Bupati Bengkayang kepada Pegawai Negeri Sipil lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang untuk mengikuti pendidikan pada suatu lembaga pendidikan atau lembaga lain di dalam atau di luar negeri, yang sebagian atau seluruhnya dilakukan di dalam dan di luar pengorganisasian Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang dalam jangka waktu tertentu, sesuai dengan bidang studi atau ilmu atau keahlian yang telah ditentukan dengan menggunakan biaya Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang, Pemerintah Republik Indonesia, Pemerintah Negara Asing, Badan Internasional atau Badan Non Pemerintah lainnya.
2. Pegawai tugas belajar adalah Pegawai Negeri Sipil lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang dalam status mendapat tugas belajar dari Bupati Bengkayang.
3. Pegawai Negeri Sipil lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang adalah Pegawai Negeri Sipil yang bekerja pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang.
4. Pendidikan akademik adalah pendidikan tinggi program sarjana dan pasca sarjana yang diarahkan terutama pada penguasaan ilmu pengetahuan tertentu.
5. Pendidikan vokasi adalah pendidikan tinggi yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu setara dengan program sarjana.

6. Pendidikan profesi adalah pendidikan tinggi setelah program sarjana yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan persyaratan keahlian khusus.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Tugas belajar bertujuan agar Pegawai Negeri Sipil lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang dapat lebih mampu dan bersemangat dalam melaksanakan tugas, meningkatkan prestasi kerja, antara lain melalui peningkatan:

1. sikap dan perilaku berdasarkan moral ideologi Pancasila;
2. pengetahuan, kemampuan dan keterampilan;
3. wawasan berpikir;
4. mutu dan jumlah hasil kerja;
5. efektivitas dan efisiensi kerja;
6. disiplin kerja, pengabdian, kesadaran, kejujuran, tanggung jawab;
7. jenjang karir; dan
8. kebutuhan daerah yang direkomendasikan pimpinan.

BAB III

JENIS TUGAS BELAJAR

Pasal 3

Jenis tugas belajar bagi Pegawai Negeri Sipil lingkup Pemerintah Kabupaten Bengkayang terdiri atas pendidikan akademik, pendidikan vokasi dan pendidikan profesi.

1. Pendidikan akademik terdiri atas Program Sarjana (S1) dan Program Pasca Sarjana yang meliputi Program Magister (S2) dan Program Doktorat (S3).
2. Pendidikan vokasi terdiri atas Program Diploma I (DI), Program Diploma II (DII), Program Diploma III (DIII) dan Program Diploma IV (DIV).
3. Pendidikan profesi yaitu Program Spesialis.

Pasal 4

Jenis tugas belajar berdasarkan sumber dan jenis pembiayaan, terdiri dari :

1. Tugas belajar yang sumber pembiayaannya yang sepenuhnya ditanggung oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang.
2. Tugas belajar yang sumber pembiayaannya bekerjasama (*sharing*) dengan pihak ketiga dalam hal ini pemerintah pusat atau pihak sponsor lainnya, sedangkan Pemerintah Kabupaten Bengkayang hanya memberikan bantuan biaya penunjang yang belum diberikan pihak ketiga.
3. Tugas belajar yang sumber pembiayaannya ditanggung oleh pribadi.

BAB IV

MASA PROGRAM STUDI

Pasal 5

Tugas belajar yang diberikan untuk masa lebih dari 6 (enam) bulan atau paling lama sesuai dengan jenis tugas belajar sebagaimana tercantum pada Pasal 3 yaitu :

1. Program Diploma 1 (DI) selama-lamanya 1 (satu) tahun
2. Program Diploma 2 (DII) selama-lamanya 2 (dua) tahun
3. Program Diploma 3 (DIII) selama-lamanya 3 (tiga) tahun
4. Program Diploma 4 (DIV)/Sarjana (S1) selama-lamanya 4 (empat) tahun apabila menggunakan ijazah SMU/ sederajat dan 2 tahun apabila menggunakan ijazah DIII
5. Program Sarjana (S1) selama-lamanya 5 (lima) tahun apabila menggunakan ijazah SMU/ sederajat dan 2 tahun apabila menggunakan ijazah DIII
6. Program Magister (S2) selama-lamanya 2 (dua) tahun
7. Program Doktorat (S3) selama-lamanya 4 (empat) tahun
8. Program Profesi selama-lamanya 5 (lima) tahun
9. Program AKTA selama-lamanya 1 (satu) tahun

BAB V

UNIT KERJA YANG MEMPUNYAI KEWENANGAN MENANGANI TUGAS BELAJAR

Pasal 6

1. Kewenangan pengelolaan tugas belajar berada di Badan Kepegawaian Daerah sebagai institusi pengelola kepegawaian.
2. Dalam rangka pelaksanaan tugas belajar, Badan Kepegawaian Daerah dapat bekerjasama dengan unit-unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang yang mempunyai hubungan kerjasama (MoU) dengan pihak ketiga dalam hal penerbitan surat keputusan tugas belajar.

BAB VI
PERENCANAAN TUGAS BELAJAR
Pasal 7

1. Penyusunan rencana kebutuhan tugas belajar bagi Pegawai Negeri Sipil lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan kemampuan dan atau keterampilan yang diperlukan sebagai salah satu persyaratan dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
2. Rencana kebutuhan tugas belajar disusun oleh Badan Kepegawaian Daerah (BKD) bekerjasama dengan unit-unit kerja lainnya berdasarkan rencana kebutuhan tugas belajar yang diperlukan pemerintah daerah.
3. Rencana kebutuhan tugas belajar mencakup antara lain:
 - a. bidang pekerjaan/kegiatan yang membutuhkan tugas belajar;
 - b. jenis keterampilan, kemampuan dan kualifikasi akhir yang dibutuhkan;
 - c. jenis lembaga pendidikan yang direncanakan;
 - d. kualifikasi calon pegawai tugas belajar;
 - e. jangka waktu dan tingkat pendidikan; dan
 - f. sumber biaya dan penjadwalan.
4. Rencana pelaksanaan tugas belajar setiap tahun disesuaikan dengan :
 - a. anggaran yang tersedia dalam DPA tahun berjalan;
 - b. rencana yang sudah disepakati dalam rangka kerjasama dengan pihak ketiga (pemerintah provinsi, lembaga pendidikan); dan
 - c. kesempatan yang diberikan oleh instansi pemerintah maupun non pemerintah serta lembaga-lembaga/negara asing kepada pegawai negeri lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang.

BAB VII
PERSYARATAN CALON PEGAWAI TUGAS BELAJAR
Pasal 8

Calon Pegawai tugas belajar harus memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus.

1. Persyaratan umum, yaitu sebagai berikut :
 - a. telah diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil dengan memiliki masa kerja *minimal 1 (satu) tahun* pada unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang yang dibuktikan dengan fotocopy SK PNS;
 - b. menduduki kepangkatan/golongan paling rendah *Pengatur Muda (II/a)*;
 - c. mempunyai unsur-unsur DP3 minimal baik, dengan nilai unsur kesetiaan minimal amat baik pada penilaian prestasi kerja satu tahun terakhir;
 - d. tidak sedang dalam proses pemeriksaan oleh Tim Etika dalam rangka pelaksanaan peraturan disiplin pegawai;
 - e. tidak pernah dijatuhi jenis hukuman disiplin berat;
 - f. berbadan sehat dan bebas narkoba menurut surat keterangan dokter sesuai dengan ketentuan;
 - g. bidang studi yang akan ditempuh mempunyai hubungan atau sesuai dengan tugas pekerjaannya;
 - h. tidak dalam status pegawai tugas belajar atau sedang dalam proses pencalonan sebagai pegawai tugas belajar untuk program pendidikan lainnya;
 - i. batas usia maksimal disesuaikan dengan jenis tugas belajar dengan mempertimbangkan masa kerjanya dengan ketentuan :
 - a) *40 tahun untuk tugas belajar program vokasi (diploma), dan Sarjana;*
 - b) *43 tahun untuk tugas belajar program Strata 2, Akta V dan SP 1;*
 - c) *47 tahun untuk tugas belajar program Strata 3 dan SP 2.*
2. Persyaratan khusus, yaitu sebagai berikut:
 - a. Mempunyai Ijazah SL.TA/ sederajat dengan melampirkan fotocopy sah Ijazah, menduduki pangkat minimal Pengatur Muda (IIa) sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun untuk program Pendidikan Diploma I, II, dan III;
 - b. Mempunyai Ijazah DIII dengan melampirkan fotocopy sah Ijazah dan transkrip nilai, menduduki pangkat minimal Pengatur (IIc) sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun untuk program Pendidikan Diploma IV dan Sarjana (S1);
 - c. Mempunyai ijazah DIV dan S1 dengan melampirkan fotocopy sah ijazah dan transkrip nilai, menduduki pangkat minimal Penata Muda (IIIa) sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun untuk program Pendidikan profesi dan Strata 2 (S2);
 - d. Mempunyai ijazah S2/ sederajat dengan melampirkan fotocopy sah ijazah dan transkrip nilai, menduduki pangkat minimal Penata Muda Tk I (IIIb) sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun untuk program Pendidikan Strata 3 (S3).

BAB VIII
TATA CARA PENETAPAN PEGAWAI TUGAS BELAJAR
Pasal 9

Tata cara penetapan pegawai tugas belajar dilakukan melalui proses sebagai berikut :

1. Badan Kepegawaian Daerah sebagai perencana kebutuhan tugas belajar memberitahukan kepada seluruh pimpinan unit kerja tentang rencana tugas belajar atau kesempatan tugas belajar sesuai kebutuhan;
2. Kepala satuan unit kerja mengusulkan calon pegawai tugas belajar kepada Badan Kepegawaian Daerah dengan melampirkan persyaratan tugas belajar;
3. Badan Kepegawaian Daerah meneliti kelengkapan persyaratan dan kemudian diproses untuk dibahas dalam rapat Baperjakat Kabupaten Bengkayang;
4. Hasil rapat Baperjakat kemudian disampaikan pada Bupati untuk mendapat penetapan sebagai pegawai tugas belajar, dengan dilengkapi persyaratan sebagai berikut :
 - a. formulir surat pernyataan sanggup mengabdikan selama 2 (dua) kali masa tugas belajar ditambah 1 tahun atau $(2n+1)$ tahun di Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang;
 - b. formulir surat pernyataan sanggup mengembalikan dana tugas belajar jika gagal dalam melaksanakan tugas belajar;
 - c. persyaratan lain yang dibutuhkan/diperlukan oleh lembaga pendidikan.

Pasal 10

Dalam rangka menciptakan transparansi dan objektivitas calon pegawai tugas belajar, Badan Kepegawaian Daerah dapat melaksanakan Tes Potensi Umum (TPU) dan Tes Potensi Akademik (TPA) bekerjasama dengan pihak ketiga (lembaga pendidikan).

BAB IX
HAK DAN KEWAJIBAN PEGAWAI TUGAS BELAJAR
Pasal 11

1. Pegawai tugas belajar mempunyai hak menerima:
 - a. gaji;
 - b. biaya pendidikan;
 - c. tunjangan tugas belajar;
 - d. kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat/golongan.
2. Jumlah dan cara perolehan biaya pendidikan serta tunjangan tugas belajar disesuaikan dengan *kemampuan anggaran daerah yang besarnya ditetapkan dengan mempertimbangkan aspek lokasi universitas yang dituju, indeks kemahalan suatu daerah, program studi yang dipilih dan prestasi akademik yang dicapai*;
3. Pegawai tugas belajar mempunyai kewajiban:
 - a. menyerahkan tugas dan tanggungjawab sehari-hari kepada atasan langsung atau pejabat lain yang ditunjuk;
 - b. mengikuti program pendidikan yang telah ditetapkan dalam Keputusan Tugas Belajar;
 - c. menjaga nama baik Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang;
 - d. menyelesaikan program pendidikan dengan baik dan tepat waktu;
 - e. mentaati semua ketentuan tugas belajar termasuk ketentuan yang berlaku di tempat lembaga pendidikan;
 - f. melaporkan kemajuan belajar secara berkala paling kurang setiap semester kepada Bupati Bengkayang dengan tembusan kepada Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, Kepala Badan Kepegawaian Daerah;
 - g. pegawai tugas belajar yang telah selesai tugas belajar berkewajiban untuk kembali bekerja/mengabdikan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang paling kurang selama dua (2) kali masa tugas belajar ditambah 1 tahun atau $(2n+1)$ tahun;
 - h. melapor kepada Bupati Bengkayang, Sekretaris Daerah dan Kepala Badan Kepegawaian Daerah selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah menyelesaikan program pendidikan dengan melampirkan :
 - a) Surat keterangan telah menyelesaikan pendidikan/surat pengembalian dari lembaga pendidikan tugas belajar;
 - b) Foto copy sah ijazah dan transkrip nilai yang diperoleh;
 - c) Satu exemplar sah tugas akhir/skripsi/tesis/desertasi.
 - i. bagi pegawai tugas belajar, harus mengurus bahan DP3 dengan menunjukkan hasil kemajuan belajar pada pihak universitas sebagai bahan rekomendasi untuk dikirim ke atasan langsung / instansi asal pada setiap akhir bulan Desember .

BAB X
PERPANJANGAN WAKTU DAN PERUBAHAN TUGAS BELAJAR
Pasal 12

1. Perpanjangan waktu tugas belajar bagi pegawai yang sedang melaksanakan tugas belajar diberikan sebanyak 1 (satu) kali.
2. Perpanjangan waktu tugas belajar diajukan 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa tugas belajar, dan dapat diberikan paling lama 1 (satu) tahun untuk program Diploma, S1, S2 dan S3 apabila :
 - a. pengajuan permohonan dari pegawai yang bersangkutan;
 - b. mendapat rekomendasi dari pimpinan lembaga pendidikan yang bersangkutan;
 - c. disetujui oleh Bupati Bengkayang;
 - d. tersedia dana, baik jumlah maupun batas waktu penggunaannya.

Pasal 13

1. Pegawai Tugas Belajar dapat mengikuti program pendidikan lanjutan, apabila memenuhi persyaratan:
 - a. pegawai yang bersangkutan mengajukan permohonan lanjutan dimulai kepada Bupati Bengkayang dengan tembusan kepada Wakil Bupati Bengkayang, Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkayang dan Kepala Badan Kepegawaian Daerah;
 - b. memiliki nilai prestasi yang baik dan mendapat rekomendasi dari lembaga pendidikan yang bersangkutan;
 - c. disetujui oleh Bupati Bengkayang; dan
 - d. tersedia dana baik jumlah maupun batas waktu penggunaannya dan tempat untuk program pendidikan lanjutan.
2. Bagi pegawai tugas belajar yang telah memenuhi persyaratan pendidikan lanjutan mengajukan permohonan kembali kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah untuk diterbitkan Keputusan Bupati tentang Tugas Belajar.

BAB XI
MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN
Pasal 14

1. Badan Kepegawaian Daerah memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan tugas belajar untuk meningkatkan kemajuan belajar.
2. Hasil evaluasi disampaikan secara berkala kepada Bupati dengan tembusan disampaikan kepada Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah.

BAB XII
PENGEMBANGAN KARIR DAN JABATAN
Pasal 15

1. Pegawai Negeri Sipil tugas belajar yang dibiayai oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang atau pihak ketiga dalam hal ini pemerintah pusat atau pihak sponsor lainnya selama 6 (enam) bulan masih menerima tunjangan jabatan selanjutnya pada bulan ketujuh tunjangan jabatan tersebut harus dilepaskan/diputus.
2. Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah jabatan struktural dan fungsional.
3. Aturan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berlaku juga bagi PNS tugas belajar dengan biaya sendiri/pribadi.

BAB XIII
PERGURUAN TINGGI
Pasal 16

Untuk mencapai legalitas dan kualitas Pegawai Negeri Sipil tugas belajar maka perguruan tinggi yang dituju statusnya harus terakreditasi minimal B dan resmi terdaftar pada Direktorat Jenderal Perguruan Tinggi atau lembaga lain yang ditunjuk oleh pemerintah sesuai dengan aturan yang berlaku.

BAB XIV
KETENTUAN LAIN – LAIN
Pasal 17

1. Dalam rangka pengembangan sumber daya manusia, disamping pemberian tugas belajar dilakukan pula pengembangan sumber daya manusia melalui pemberian ijin belajar.
2. Pegawai ijin belajar dapat mengikuti program pendidikan lanjutan melalui program tugas belajar, dengan ketentuan sebagaimana tersebut pada Pasal 13 ayat 1.
3. Ketentuan mengenai ijin belajar diatur tersendiri.

BAB V
KETENTUAN SANKSI
Pasal 18

Terhadap pegawai tugas belajar yang melanggar ketentuan sebagaimana tercantum dalam kewajiban mahasiswa tugas belajar dikenakan sanksi berupa :

1. hukuman disiplin pegawai menurut Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980;
2. keharusan menyetor kembali ke kas daerah sejumlah biaya pendidikan yang telah dikeluarkan baginya, apabila yang bersangkutan:
 - a. membatalkan perjalanannya ke tempat belajar atau kembali ke tempat kedudukannya semula sebelum menyelesaikan tugas belajarnya;
 - b. tidak mendapatkan hasil yang sewajarnya dalam waktu yang telah ditetapkan, kecuali disebabkan oleh hal-hal di luar kemampuan yang bersangkutan, atau;
 - c. berhenti sebagai pegawai negeri sipil atas permohonan sendiri sebelum habis masa pengabdian tugas belajar yang bersangkutan.
 - d. Tidak lulus dalam waktu 1 (satu) tahun setelah masa perpanjangan untuk program Diploma, S1, S2 dan S3.
3. Sanksi-sanksi lainnya berdasarkan Perjanjian Tugas Belajar.

BAB XVI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 19

- a. Pegawai yang sedang melaksanakan tugas belajar pada saat peraturan ini belum ditetapkan, tetap dapat melaksanakan tugas belajar sesuai ketentuan dalam Keputusan Bupati Bengkayang Nomor : 64.A tahun 2006;
- b. Untuk pegawai yang sedang dalam proses dan pada saat peraturan ini diterapkan belum diputuskan sebagai pegawai tugas belajar, maka harus mengikuti ketentuan dalam peraturan ini.

BAB XVII
PENUTUP
Pasal 20

- a. Dengan ditetapkannya peraturan ini, maka Keputusan Bupati Bengkayang Nomor 64.A tahun 2006 dinyatakan tidak berlaku;
- b. Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;
- c. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkayang.

DITETAPKAN DI : B E N G K A Y A N G
PADA TANGGAL : 27 FEBRUARI 2009


BUPATI BENGKAYANG
Ttd

JACOBUS LUNA

Untuk salinan yang sah sesuai aslinya
Sekretaris Daerah,


Drs. Kristianus Anyim, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
19560820 198503 1 010

Bagan Mekanisme Pemberian Tugas Belajar



Untuk salinan yang sah sesuai aslinya
Sekretaris Daerah,


Drs. Kristianus Anyim, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
19560820 198503 1 010

BUPATI BENGKAYANG
Ttd

JACORUS LUNA

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR : 08 TAHUN 2009
TANGGAL : 27 FEBRUARI 2009

**SURAT PERNYATAAN
SANGGUP MENGABDI DI KABUPATEN BENGKAYANG**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
NIP :
Pangkat/Golongan Ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. saya bersedia mengikuti program tugas belajar (Diploma, Profesi, Sarjana, Pasca Sarjana)* dengan sebaik-baiknya yang dibiayai oleh Pemerintah Kabupaten Bengkayang;
 2. saya akan berusaha semaksimal mungkin dalam mengikuti program tugas belajar (Diploma, Profesi, Sarjana, Pasca Sarjana)*, dan akan menepati waktu yang telah ditetapkan perguruan tinggi dalam hal penyelesaian studi;
 3. setelah selesai studi saya akan mengabdikan dan bekerja kembali di Pemerintah Kabupaten Bengkayang untuk mengamalkan dan menerapkan ilmu yang saya peroleh sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan yaitu 2 (dua) kali masa tugas belajar ditambah 1 (satu) tahun (2n+1);
 4. sebelum habis masa pengabdian di Kabupaten Bengkayang yaitu 2 (dua) kali masa tugas belajar ditambah 1 (satu) tahun yang dibuktikan dengan ijazah, saya tidak akan pernah pindah bekerja dari lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang, dan apabila saya melanggar surat pernyataan ini saya bersedia mengembalikan biaya pendidikan sebesar kekurangan masa pengabdian dibagi masa pengabdian sepenuhnya dikalikan bantuan biaya tugas belajar
- Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan dalam keadaan sadar tanpa ada paksaan dari pihak manapun juga dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bengkayang,

Mengetahui :
BUPATI BENGKAYANG

Yang membuat Pernyataan,

Materai
Rp. 6000,-

.....

(.....)

Catatan :
* Coret yang tidak perlu

BUPATI BENGKAYANG
ltd

JACOBUS LUNA

Untuk salinan yang sah sesuai aslinya
Sekretaris Daerah,


Drs. Kristianus Anyam, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
19560820 198503 1 010

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR : 08 TAHUN 2009
TANGGAL : 27 JANUARI 2009

**SURAT PERNYATAAN
GANTI RUGI BIAYA TUGAS BELAJAR**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
NIP :
Pangkat/Golongan Ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :

Dengan ini menyatakan bahwa saya bersedia mengembalikan biaya tugas belajar yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bengkayang, apabila :

1. membatalkan perjalanan ke tempat belajar atau kembali ke tempat kedudukan semula sebelum menyelesaikan tugas belajar;
2. tidak didapatkan hasil yang sewajarnya dalam waktu yang ditetapkan, kecuali terjadi hal-hal diluar kemampuan yang bersangkutan;
3. berhenti sebagai Pegawai Negeri Sipil atas permohonan sendiri sebelum habis masa pengabdian tugas belajar;
4. tidak lulus dalam waktu 1 (satu) tahun setelah masa perpanjangan untuk program Diploma, S1, S2 dan S3;

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan dalam keadaan sadar tanpa ada paksaan dari pihak manapun juga dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui :
BUPATI BENGKAYANG

JACOBUS LUNA

Bengkayang,

Yang membuat Pernyataan,

Materai
Rp. 6000,-

(.....)

BUPATI BENGKAYANG
Ttd

JACOBUS LUNA

Untuk salinan yang sah sesuai aslinya
Sekretaris Daerah,



Drs. Kristianus Anyim, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
19560820 198503 1 010